

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia dalam hal ini lembaga eksekutif dan legislatif secara bersama-sama sampai dengan saat ini telah membuat begitu banyak undang-undang, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Undang-undang yang telah dibuat tersebut mengatur dan mengikat seluruh perilaku dari subjek hukum yang ada di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Ade Rahmat Satyaji, <http://eprints.upnjatim.ac.id> (diakses pada tanggal 25 juni 2013 15:42WIB)

Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak dalam hal sedang berhadapan dengan hukum. Hak asasi anak dilindungi di dalam Pasal 28 (B) ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Undang-Undang Kesejahteraan, Perlindungan, Pengadilan, dan Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hal ini di maksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi muda. Hukum pidana yang merupakan tombak hukum dalam melindungi perjalanan masyarakat menuju ke sejahteraan, dari sudut pandang ini akan menjadi logis untuk dilaksanakan. Perlindungan ini pada pokoknya ditujukan terhadap berbagai macam perbuatan yang membahayakan keseimbangan, kesejahteraan, keamanan dan ketertiban sosial.

Prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak.<sup>2</sup> Seorang anak yang melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum, dengan proses khusus serta pejabat khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, proses mengadili dan pembinaan.

---

<sup>2</sup> DS.Dewi,Fatahilla A.Syukur, *Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*,Indie Pre Publishing, Depok,2011, hlm 13 .

Sementara itu dari perspektif ilmu pidana, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*delinkuen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat).<sup>3</sup>

Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Mendidik anak merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang akan datang. Mengenalkan hukum dan mengajarkan anak untuk taat hukum sejak dini juga perlu dilakukan oleh orang tua dan pendidik di sekolah. Hukum juga harus memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya. Untuk itu diharapkan generasi muda di masa datang lebih bisa mentaati hukum yang berlaku.

Tindak pidana yang terjadi saat ini banyak dilakukan oleh anak, tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak adalah pencurian. Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dalam ketentuan hukum pidana dapat saja diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih berat, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP yang disebut dengan pencurian

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV Ananta, Semarang, 1994 hal 20.

dalam keadaan memberatkan dengan ancaman pidana paling lama 7 (tujuh) tahun. Sedangkan tindak pidana penyertaan sebagai pembantu (*medeplichtige*) menurut Pasal 56 KUHP terdiri dari pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Salah satu contoh tindak pidana pencurian yang pelakunya masih dalam kategori anak adalah Chandra bin Umar 17 (tujuh belas) tahun pada hari sabtu tanggal 7 juli 2012 sekiranya pukul 23:30 WIB . Terdakwa dituntut oleh jaksa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP.

Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 389/Pid.A/Anak/2012/PN.GS, terdakwa oleh hakim dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberikan bantuan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”. Jaksa penuntut umum menuntut mengembalikan terdakwa kepada orang tua dan berdasarkan tuntutan jaksa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan hakim menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan mengembalikan terdakwa kedalam lingkungan kedua orang tuanya.

Kronologis singkat dalam perkara tersebut yaitu bahwa ia terdakwa bersama-sama Soni Sandi (berkas perkara terpisah) melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik korban bernama Budi Cahyono bin Kusmar Tono bertempat di jln. 45 Transat Seng Kampung Bandar Agung Kec.Terusan Nunyai. Awalnya korban memarkirkan sepeda motornya di sebuah parkir an hajatan. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Soni Sandi A.P Bin Nurili berangkat menuju lokasi dengan

menggunakan sepeda motor Yamaha vega milik terdakwa. Dengan menggunakan kunci leter T yang Soni Sandi A.P Bin Nurili yang dibawanya dari rumah langsung menghidupkan motor Honda Supra X warna merah hitam Nopol BE 7170 HX. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Hakim berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana, namun apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh seseorang yang pelakunya tergolong dalam usia anak dan hanya sebagai pembantu kejahatan seharusnya hakim dapat lebih mempertimbangkan putusan yang dijatuhkan.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada dilingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif dengan tujuan untuk perlindungan hukum bagi Anak Nakal.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Putusan No. 389/Pid.A/2012/PN.GS Berupa Dikembalikan Kepada Orang Tua Tentang Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak” penelitian ini adalah salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”. Mengadili terdakwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini dengan menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa yaitu mengembalikan terdakwa dalam lingkungan orang tuanya.<sup>4</sup>

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan/penerapan pidana anak yang melakukan pencurian yang menyebabkan timbulnya putusan dikembalikan kepada orang tua ditinjau dari putusan No: 389/Pid.A/2012/PN.GS ?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan No: 389/Pid.A/2012/PN.GS ?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini ialah substansi penelitian agar pembahasan tentang penelitian ini tidak terlalu luas maka peneliti membatasi penelitian hanya mengenai analisis putusan berupa dikembalikan kepada orang tua tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan anak. Objek penelitian, yaitu Putusan

---

<sup>4</sup> Putusan nomor: 389/Pid.A/2012/PN.GS

Pengadilan Negeri nomor 389/Pid.A/2012/PN.GS. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Fakultas Hukum Universitas Lampung penelitian dilakukan pada tahun 2013.

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan/penerapan pidana anak yang melakukan pencurian yang menyebabkan timbulnya putusan dikembalikan kepada orang tua No. 389/Pid.A/2012/PN.GS;
- b. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam putusan No. 389/Pid.A/2012/PN.GS

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum mengenai Putusan Pengadilan serta mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk sumbangan pikiran pada ilmu hukum pidana dan penegakan hukum khususnya serta dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang tindak pidana tersebut yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis.<sup>5</sup>

#### 1. Teori Tujuan Pidana

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pidana. Dalam mengidentifikasi tujuan pidana, konsep bertolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan /pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:<sup>6</sup>

#### 1. Teori *Retributive* (teori absolut atau teori pembalasan)

Menurut pandangan teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pidana menurut mereka adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan.

#### 2. Teori *Utilitarian* (teori relatif atau teori tujuan)

Menurut pandangan dari teori ini, pidana ini harus dilihat dari segi manfaatnya, artinya pidana jangan semata-mata dilihat hanya sebagai pembalasan belaka seperti pada teori *retributive*, melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana dimasa yang akan datang. Teori ini melihat dasar

---

<sup>5</sup> Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 125

<sup>6</sup> Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hal. 82.



pembenaran pemidanaan itu kedepan, yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) dimasa yang akan datang.

### 3. Teori Gabungan

Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang akan diharapkan akan menunjang tercapainya tujuan tersebut, atas dasar itu kemudian baru dapat ditetapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan.

Ketiga teori diatas merupakan teori tujuan pemidanaan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 26 Ayat (1) telah mengatur bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap anak telah ditentukan paling lama 1/2 (setengah) dari ancaman maksimum terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak-anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam undang-undang juga ditentukan berdasarkan umur, yaitu bagi anak yang berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan anak yang telah berusia 12 sampai 18 tahun baru dapat dijatuhi pidana.

Konsep Keadilan Restoratif (*restorative justice*) sebagai penerapan asas diversifikasi yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu untuk diterapkan bagi penyelesaian kasus anak. Diversifikasi merupakan tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.

Konsep dari diversifikasi itu sendiri pada pokoknya merupakan pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak agar penyelesaian perkara tersebut berada di luar proses peradilan. Syarat penerapan diversifikasi ini diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan di bawah dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Untuk menjawab rumusan permasalahan kedua, dengan menggunakan teori dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Hakim mempunyai peran yang penting dalam penjatuhan pidana, meskipun hakim memeriksa perkara pidana di persidangan dengan berpedoman dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian dan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun Pasal 50 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menentukan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya suatu peristiwa dan

kemudian memberikan atau menentukan hukumannya. Menurut Sudarto<sup>7</sup>, hakim memberikan keputusannya, mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwa, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang ditujukan padanya;
- b. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Masalah penjatuhan pidana sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana wajib berpegangan pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinannya, sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP, yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terkdawa.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara pidana adalah dengan memperhatikan faktor-faktor seperti:

#### 1. Faktor Yuridis

Faktor yuridis didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Fakta-fakta hukum diperoleh selama proses persidangan yang didasarkan pada

---

<sup>7</sup>Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1986, hal. 84.

kesesuaian dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang merupakan satu rangkaian.

Fakta hukum ini oleh hakim menjadi dasar pertimbangan yang berhubungan dengan apakah perbuatan seorang anak telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur-unsur ini akan menunjukkan jenis pidana yang telah dilakukan anak nakal. Faktor yuridis berkaitan pula dengan pertanggungjawaban pidana dari anak pelaku tindak pidana. Di sini, hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak serta dengan melihat adakah unsur kesalahan anak atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, faktor yuridis juga berkaitan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, lamanya ancaman pidana dan bentuk dari jenis pidana yang telah dilakukan.

## 2. Faktor Non Yuridis

Kajian non yuridis sebagai dasar pertimbangan hakim berkaitan dengan penjatuhan sanksi kepada anak yang terdiri dari beberapa faktor yaitu:

### a. Filosofis

Faktor filosofis dijadikan dasar pertimbangan yang penting dari hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak. Dengan faktor ini hakim tidak akan kehilangan orientasi yang didasarkan atas tujuan yang telah digariskan undang-undang yang bersangkutan. Dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak maka dasar filosofi penjatuhannya tidak lain adalah demi kepentingan terbaik anak sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

#### b. Sosiologis

Faktor sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak diperoleh dari laporan kemasyarakatan. Laporan kemasyarakatan ini berisikan mengenai data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial serta kesimpulan dari pembimbing kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Peradilan Anak, pembacaan laporan kemasyarakatan ini telah diatur dalam Pasal 56 sehingga laporan kemasyarakatan ini menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi. Faktor sosiologis juga menjadi dasar pertimbangan hakim akan pengaruh bentuk sanksi yang dijatukan di masa yang akan datang terhadap anak, sehingga bentuk sanksi yang diambil akan benar-benar dipertimbangkan.

#### c. Psikologis

Faktor psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis anak pada saat anak melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana. Pertimbangan psikologis dijadikan pertimbangan hakim dalam hal penjatuhan sanksi pidana karena pemahaman terhadap aspek psikologis ini memungkinkan adanya penggambaran terhadap persepsi hakim terhadap anak yang bersangkutan dalam rangka penjatuhan sanksi pidana. Hakim memperoleh laporan kemasyarakatan dari BAPAS maupun pendapat dari BAPAS di persidangan serta diketahui dari perilaku anak selama menjalani persidangan anak.

#### d. Kriminologis

Faktor kriminologis diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang anak melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku anak yang

melakukan tindak pidana. Berdasarkan pada faktor kriminologis ini, hakim dalam rangka penjatuhan sanksi mempertimbangkan motif dari anak dalam melakukan tindak pidana yang akan berpengaruh terhadap bentuk penjatuhan sanksi kepada anak.

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.<sup>8</sup>

Dibawah ini ada beberapa istilah yang akan sering digunakan dalam skripsi ini:

### **a. Analisis**

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>9</sup>

### **b. Putusan**

Putusan adalah suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).<sup>10</sup>

### **c. Orang tua**

Orang tua adalah pengertian umum dari seseorang yang melahirkan kita , orang tua biologis. Namun orang tua juga tidak selalu dalam pengertian yang

---

<sup>8</sup> Soejono soekanto, Opcit , hlm. 132

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus, *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hal. 32.

<sup>10</sup> Jojogaolsh.wordpress.com (diakses pada tanggal 7 agustus 2013)

melahirkan. Orang tua juga bisa terdefiniskan terhadap orang tua yang telah memberikan arti kehidupan bagi kita.<sup>11</sup>

d. Tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu pidana yang dilarang atau diwajibkan Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.<sup>12</sup>

e. Pencurian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00-.

f. Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak).

---

<sup>11</sup> Id.m.wikipedia.org (diakses pada tanggal 7 agustus 2013)

<sup>12</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 1984,. hlm. 6.

## **E. Sistematika Penulisan**

Guna memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka berisi beberapa pengertian serta pemahaman terhadap objek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian di dalam skripsi ini.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat metode penelitian yang merupakan cara-cara untuk penulis menjabarkan hasil penelitian, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sample yang diperlukan, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data hasil penelitian, serta metode analisis terhadap data yang telah diperoleh.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan penjelasan dan pembahasan tentang permasalahan yang ada, yaitu pembahasan tentang. Analisis putusan Nomor: 389/Pid.A/2012/PN.GS Berupa di Kembalikan Kepada Orang Tua Tentang Tindak Pidana Pencurian Yang di Lakukan Oleh Anak. Karena bab ini akan dibahas permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu: Bagaimanakah penerapan/pelaksanaan tindak pidana anak yang



menimbulkan putusan dikembalikan kepada orang tua dalam putusan No: 389/Pid.A/2012/PN.GS dan Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim.

## **V. PENUTUP**

Pada bab ini kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil pembahasan dan saran diberikan berdasarkan hasil penelitian yang merupakan tindak lanjut dalam pembenahan dan perbaikan.